



# **BUPATI INDRAGIRI HILIR**

## **KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR**

Nomor : Kpts.175 / I / HK - 2018

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PERALIHAN STATUS KELAS JAUH SDN 007 TASIK RAYA KECAMATAN BATANG TUAKA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

#### **BUPATI INDRAGIRI HILIR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, dan permohonan peralihan status Kelas Jauh SDN 007 Tasik Raya Kecamatan Batang Tuaka menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan Nomor Surat : 054/2017/425, tanggal 27 September 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Penetapan Peralihan Status Kelas Jauh SDN 007 Tasik Raya Kecamatan Batang Tuaka menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018.
  - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Peralihan Status Kelas Jauh SDN 007 Tasik Raya Kecamatan Batang Tuaka menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Peralihan Status Kelas Jauh SDN 007 Tasik Raya Kecamatan Batang Tuaka menjadi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018
- KEDUA** : Peralihan Status Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sekolah Kelas Jauh yang nama asalnya dan nama barunya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan kolom 3, dengan alamat sebagaimana tersebut pada kolom 4 dan dari mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan

Pada tanggal : 22 Januari 2018



**BUPATI INDRAGIRI HILIR**

**H. MUHAMMAD WARDAN**

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
3. Kepala Balitbang Dikmen Kemdikbud di Jakarta
4. Gubernur Riau di Pekanbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Inhil di Tembilahan
7. Inspektur Inspektorat Kab. Inhil di Tembilahan
8. Kepala Bappeda Kab. Inhil di Tembilahan
9. Kepala BKD Kab. Inhil di Tembilahan
10. Sekolah yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : Kpts.175 / I / /HK-2018  
TANGGAL : 22 Januari 2018

PERALIHAN STATUS KELAS JAUH SDN 007 TASIK RAYA KECAMATAN BATANG TUAKA  
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN	ALAMAT	MATA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
I	KELAS JAUH SDN 007 TASIK RAYA	SDN 023 TASIK RAYA	BATANG TUAKA	JL. RAYA PARIT 09 RT. 04 RW. 06 TASIK RAYA KECAMATAN BATANG TUAKA	APBD

  
BUPATI INDRAGIRI HILIR  
  
H. MUHAMMAD WARDAN

